



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 208 /2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA PADANG JANTUNG
KECAMATAN SIULAK

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan surat pengunduran diri A.n. WOSFRIADI, SKM pada tanggal 06 Agustus 2025 selaku Penjabat Kepala Desa Padang Jantung Kecamatan Siulak dikarenakan keterbatasan kompetensi kami tata kelola Pemerintah Desa serta kesibukan sebagai ASN (Pegawai Puskesmas Siulak Grdang);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Padang Jantung Kecamatan Siulak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 8);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 47);
6. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.78/2025 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Padang Jantung Kecamatan Siulak;

Memperhatikan : Surat Pernyataan Penguduran Diri Selaku Penjabat Kepala Desa Padang Jantung A.n. WOSFRIADI, SKM Lahir pada tanggal 28 Oktober 1978 Jabatan Penjabat Kepala Desa Padang Jantung Kecamatan Siulak Alamat Padang Jantung ditetapkan di Padang Jantung pada tanggal 06 Agustus 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Padang Jantung Kecamatan Siulak.
EDUA : Memberhentikan Penjabat Kepala Desa Padang Jantung Kecamatan Siulak sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.78/2025 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Padang Jantung Kecamatan Siulak, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya

- KETIGA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.78/2025 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Padang Jantung Kecamatan Siulak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 23 Oktober 2025

BUPATI KERINCI,



M O N A D I

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Siulak di Dusun Baru Siulak.
8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Padang Jantung.
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.